



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0003/Pdt.G/2014/PA. Atb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak

antara ;-----

BAHRUDDIN Bin ABDULLAH BARYAH, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tini RT.010, RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, disebut sebagai "Pemohon";-----

M e l a w a n

SITI NURJANNAH YASINTA L. METI Binti YAKOBUS TAEK, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ainiba, Desa Fatuketik, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dibawah register perkara Nomor : 0003/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 05 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 8 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/01/V /2006, tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat ;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 010/RW 002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak ;-----
- 4 Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis sejak tanggal 3 Februari 2012 yakni termohon meminta izin pulang kampung di Ainiba, Desa Fatuketik, Kecamatan Kakuluk Mesak untuk membantu menanam padi, namun setelah itu tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon di Atambua, meskipun Pemohon telah beberapa kali mengajaknya untuk kembali hidup bersama Pemohon ;-----
- 5 Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 yakni Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Ainiba untuk menjemput/mengajak Termohon pulang ke Atambua, namun Termohon tetap enggan/menolak ajakan Pemohon dan Termohon justru memilih serta mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Atambua ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut sehingga selama ini antara Pemohon telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai sekarang ;-----

7 Bahwa secara ekonomi Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perkara, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua agar dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma atau prodeo ;-----

8 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut :-----

## *PRIMAIR*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (BAHRUDDIN Bin ABDULLAH BARYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SITI NURJANNAH YASINTA L. METI Binti YAKOBUS TAEK) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua ;-----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;-----

## *SUBSIDAIR*

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0003/Pdt.G/2014/PA.Atb tertanggal 12 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberitahukan kepada Pemohon, bahwa permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan oleh pengadilan sebagaimana surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya perkara nomor : 0003/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dengan penetapan sebagai berikut ;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (BAHRUDDIN Bin ABDULLAH BARYAH) untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum, dan oleh Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifo Barat, Kabupaten Belu, Nomor: 22/01/V/2006 Tanggal 8 Mei 2006, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut ;-----

Saksi I,

USMAN OLA Bin HASAN OLA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Tini RT.10/RW.02 Kelurahan Manuaman, Kecamatan, Atambua Selatan Kabupaten Belu ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan Pemohon adalah saudara sepupu 2 kali dengan saksi dan saksi turut hadir dalam pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi kerana keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 2 tahun ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak Termohon pergi kermah orang tuanya di Desa Fatuketik untuk membantu menanam padi, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon pernah mengajak / menjemput Termohon untuk tinggal bersama di rumah mereka di Kelurahan Manuaman, namun Termohon tidak mau ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi II,

HARUN Bin MUHAMMAD, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Tini RT.10/RW.02 Kelurahan Manuaman, Kecamatan, Atambua Selatan Kabupaten Belu ;-----

- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tiga tahun yang lalu karena keduanya pernah tinggal bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi kerana keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka ;-----  
----
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat ini Pemohon telah tinggal sendirian dirumahnya di Tini, kelurahan Manuaman selama lebih kurang 2 tahun sedang Termohon saksi tidak pernah lihat dirumah Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon sudah tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon bertetap ingin bercerai dengan Termohon dan telah mohon putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor : 0003/Pdt.G/2014/PA.Atb tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua, bahwa Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara \_\_\_\_\_ cuma-cuma (prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Mei 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifo Barat, Kabupaten Belu ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa sejak tanggal 3 Februari 2012 Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya di Ainiba, desa Fatuketik untuk menanam padi, namun setelah itu Termohon tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon di Atambua, meskipun Pemohon telah beberapa kali mengajaknya untuk kembali hidup bersama Pemohon dan terakhir pada bulan Januari 2014 yakni Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Ainiba untuk menjemput/mengajak Termohon pulang ke Atambua, namun Termohon tetap enggan/menolak ajakan Pemohon dan Termohon justru memilih serta mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Atambua ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka mengetahui ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan kedua saksi tersebut ketahui Termohon telah pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tinggal dirumah orang tuanya di Ainiba dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka hal mana Termohon sejak pergi kerumah orang tuanya, hingga saat ini tidak pernah kembali kepada pemohon ;-----

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 2 Tahun dimana Pemohon tinggal di Tini, kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan sedang Termohon tinggal di Ainiba, Desa Fatuketik, Kecamatan Kakuluk Mesak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan karena disebabkan adanya indikasi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon. Kemudian puncaknya terjadi perpisahan antara pemohon dan Termohon yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun, dimana sejak perginya Termohon kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya hingga saat ini tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, demikian pula dengan sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali kepada Pemohon selama lebih kurang 2 tahun, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;-----

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi. Dan Oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut dikabulkan dengan verstek. Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (BAHRUDDIN Bin ABDULLAH BARYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI NURJANNAH YASINTA L. METI Binti YAKOBUS TAEK ) didepan sidang Pengadilan Agama Atambua pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 306,000.- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI,SH dan MUH.YUSUF, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan Drs. YACUB, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

MUH. YUSUF, S.HI., MH

MUHAMAD RIZKI, SH

Panitera Pengganti,

Drs. YACUB, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	Rp. 250.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Materai	Rp. <u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 306.000.-

( tiga ratus enam ribu rupiah )